



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/Pid. B/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ADI alias ADI MULIADI bin MULIADI,
Tempat Lahir : Wajo,
Umur/Tanggal : 34 Tahun/05 Oktober 1981,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jl. Manimbaya, Lorong Darussalam, Kel. Tatura,
Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi
Tengah,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Penjual Ikan,

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2016 s/d tanggal 14 Agustus 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Agustus 2016 s/d 02 September 2016;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 03 September 2016 s/d tanggal 02 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa ADI alias ADI MULIADI bin MULIADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI alias ADI MULIADI bin MULIADI dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah laptop merk Dell warna hitam layar 14 inchi;
Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama HERMAN alias SAKKIRE bin ALIMUDDIN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang salah seorang diantaranya sedang sakit;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ADI alias ADI MULIADI bin MULIADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, yaitu pada bulan November 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2015 bertempat di Jalan Manimbaya, Lorong Darussalam, Kel. Tatura, Kec. Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi-saksi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu sehingga Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda



yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2015 saksi HERMAN (Penuntutan diajukan secara terpisah) menemui terdakwa dirumah terdakwa yang berada di Jalan Manimbaya, Lorong Darussalam, Kel. Tatura, Kec. Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya saat berada dirumah terdakwa, saksi HERMAN menyerahkan 1 (satu) buah laptop merk Dell warna hitam layar 14 inci dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam layar 10 inci dan meminta terdakwa untuk menjual laptop tersebut yang dimana saksi HERMAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa 2 (dua) buah laptop tersebut merupakan laptop yang saksi HERMAN ambil di Pedongga, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HERMAN dengan kesepakatan setelah terdakwa menjual laptop maka uang hasil penjualan laptop di kurangi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi HERMAN akan membagi sisa uang penjual laptop tersebut dengan terdakwa. Kemudian selang 2 (dua) hari terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah laptop merk Dell warna hitam layar 14 inci dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam layar 10 inci kepada saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk diperiksa kondisinya namun selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa kembali menemui saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH dan meminta saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH untuk membeli laptop merk Lenovo warna hitam layar 10 inci sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira bulan Februari 2016 terdakwa kembali menemui saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH untuk mengetahui kondisi laptop merk Dell warna hitam layar 10 inci namun karena laptop dalam kondisi rusak maka terdakwa menjual laptop merk Dell warna hitam layar 10 inci tersebut kepada saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi MAKKULAHU, S. Pd alias AKUL bin MARUWIAH;

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pedongga, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa pihak sekolah SMP Negeri 1 Pedongga, Kab. Mamuju Utara pernah kehilangan 2 (dua) buah laptop, masing-masing merk Dell warna hitam layar 14 inci dan merk Lenovo warna hitam layar 10 inci serta 1 (satu) buah keyboard merk Yamaha warna silver;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 07.00 Wita, saat saksi masuk ke dalam ruangan BK untuk membunyikan bell sekolah;
- Bahwa bell sekolah sehari-harinya dibunyikan dengan menggunakan laptop merk Lenovo tersebut dan laptop tersebut tersimpan diatas meja didalam ruangan BK;
- Bahwa karena tidak menemukan laptop tersebut dan curiga telah dicuri maka saksi lalu memeriksa jendela ruangan yang terletak pada bagian belakang dan ternyata jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka sehingga saksi langsung memeriksa semua ruangan termasuk ruangan saksi untuk mengecek barang inventaris sekolah lainnya;
- Bahwa pintu ruangan saksi juga dalam keadaan terbuka dan pada saat itu saksi mendapati ijazah-ijazah siswa alumni yang sebelumnya saksi simpan didalam lemari telah terhambur dilantai dan tas yang menjadi tempat penyimpanan berkas tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa saksi lalu memeriksa ruangan staff/tata usaha dan ditempat tersebut ternyata laptop merk Dell yang sebelumnya tersimpan di dalam lemari dan keyboard yang tersimpan diatas lemari, juga sudah tidak ada lagi sehingga saksi lalu memanggil guru-guru lainnya dan memberitahu peristiwa tersebut dan selanjutnya melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa ruang kepala sekolah, BK, guru dan tata usaha berada dalam satu ruangan yang di sekat-sekat dan hanya memiliki 1 (satu) pintu utama dan barang-barang yang hilang tersebut terakhir kali saksi lihat sehari



sebelumnya karena saksilah yang memegang dan mengunci pintu utama ruangan tersebut;

- Bahwa kunci jendela yang terbuka tersebut sebelumnya sudah dalam keadaan rusak namun ditutup dengan menggunakan balok penyanggah yang dipaku dari luar dan menurut saksi jendela tersebut dibuka dengan cara dicungkil karena terdapat bekas cungkulan;
- Bahwa selain jendela ruangan belakang, pintu ruangan saksi juga mengalami kerusakan sedangkan ruangan BK dan staff/tata usaha yang menjadi tempat barang-barang yang hilang tersebut tidak memiliki pintu;
- Bahwa pihak sekolah tidak memiliki pegawai yang bertugas menjaga keamanan sekolah;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelaku yang mengambil barang tersebut setelah diberitahu oleh Penyidik bahwa dilakukan oleh seseorang yang bernama HERMAN alias SAKKIRE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa di kantor kepolisian, Penyidik pernah memperlihatkan barang-bukti sebagaimana yang juga diperlihatkan di persidangan ini namun dari barang-barang inventaris sekolah yang hilang tersebut, salah satu diantaranya yaitu laptop merk Lenovo warna hitam layar 10 inci sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa barang-barang inventaris sekolah tersebut masih dalam keadaan baik kecuali laptop merk Dell yang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa sejak barang-barang inventaris sekolah tersebut hilang, aktivitas sekolah menjadi terganggu karena bell sekolah yang biasanya dibunyikan dari salah satu laptop tersebut, kini dilakukan secara manual dengan menggunakan lonceng demikian pula kegiatan ekstrakurikuler siswa juga tidak dapat dilakukan dengan tidak adanya keyboard tersebut;
- Bahwa laptop merk Dell warna hitam layar 14 inci tersebut memiliki harga sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan keyboard merk Yamaha memiliki harga sekitar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan kedua barang tersebut merupakan hibah dari pihak Pemerintah Provinsi Sulbar sedangkan laptop merk Lenovo warna hitam layar 10 inci memiliki harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan merupakan hasil pengadaan pihak sekolah dari anggaran DAK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi DEMMALLASA alias ASA' Putra dari DEPPASAU';

- Bahwa saksi adalah PNS di SMP Negeri 1 Pedongga, Kab. Mamuju Utara yang menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa pihak sekolah SMP Negeri 1 Pedongga, Kab. Mamuju Utara pernah kehilangan 2 (dua) buah laptop, masing-masing merk Dell warna hitam layar 14 inci dan merk Lenovo warna hitam layar 10 inci serta 1 (satu) buah keyboard merk Yamaha warna silver;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 07.15 Wita, saat saksi datang ke sekolah dan diberitahu oleh kepala sekolah bahwa barang-barang yang dimaksud telah hilang;
- Bahwa setahu saksi laptop merk Lenovo tersebut tersimpan diatas meja di dalam ruangan BK dan setiap hari digunakan untuk membunyikan bell sekolah, sedangkan laptop merk Dell dan keyboard tersebut tersimpan didalam ruangan tata usaha;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak sempat mengecek keberadaan barang-barang tersebut karena merupakan tanggung jawab bagi pegawai/guru yang menempati ruangan dimana barang-barang tersebut berada;
- Bahwa menurut saksi pelaku yang mengambil barang-barang tersebut masuk ke dalam ruangan BK atau tata usaha melalui jendela ruangan belakang karena pada pagi tersebut jendela dalam keadaan terbuka dan balok penyanggah yang dipaku dari luar jendela tersebut sudah terlepas;
- Bahwa pihak sekolah tidak memiliki pegawai yang bertugas menjaga keamanan sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran terdakwa dalam perkara ini namun saksi pernah diberitahu oleh Penyidik bahwa pelaku yang mengambil barang tersebut bernama HERMAN alias SAKKIRE;
- Bahwa di kantor kepolisian, Penyidik pernah memperlihatkan barang-bukti sebagaimana yang juga diperlihatkan di persidangan ini namun dari barang-barang inventaris sekolah yang hilang tersebut, salah satu diantaranya yaitu laptop merk Lenovo warna hitam layar 10 inci sudah tidak ditemukan lagi;



- Bahwa barang-barang inventaris sekolah tersebut masih dalam keadaan baik kecuali laptop merk Dell yang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa sejak barang-barang inventaris sekolah tersebut hilang, bell sekolah yang biasanya dibunyikan dari salah satu laptop tersebut, kini dilakukan secara manual dengan menggunakan lonceng sedangkan kegiatan ekstrakurikuler siswa sementara terhenti karena tidak adanya keyboard tersebut;
- Bahwa laptop merk Dell warna hitam layar 14 inci tersebut memiliki harga sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), laptop merk Lenovo warna hitam layar 10 inci sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan keyboard merk Yamaha sekitar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi AMIN ALI bin PETRUS LOLONG ALI;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian pada Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Mamuju Utara yang tergabung dalam tim yang melakukan penangkapan terhadap HERMAN alias SAKKIRE;
- Bahwa HERMAN alias SAKKIRE ditangkap di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada sekitar bulan Mei 2016 karena berdasarkan hasil penyelidikan ia di duga sebagai pelaku yang telah mengambil barang-barang inventaris SMP Negeri 1 Pedongga, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa berdasarkan laporan pihak sekolah, barang-barang inventaris yang hilang tersebut berupa 2 (dua) buah laptop, masing-masing merk Dell warna hitam layar 14 inci dan merk Lenovo warna hitam layar 10 inci serta 1 (satu) buah keyboard merk Yamaha warna silver;
- Bahwa dari penangkapan dan pengakuan HERMAN alias SAKKIRE, pihak kepolisian kemudian dapat mengetahui kalau ternyata 2 (dua) buah laptop milik sekolah tersebut telah diberikan kepada terdakwa sehingga kami juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa selanjutnya kami kembali melakukan penangkapan terhadap MOHAMMAD ARDIANSYAH sebab menurut pengakuan terdakwa, 2 (dua) buah laptop yang ia peroleh dari HERMAN alias SAKKIRE tersebut, telah ia jual kepada MOHAMMAD



ARDIANSYAH dan benar pada saat menangkap MOHAMMAD ARDIANSYAH, kami menemukan padanya salah satu laptop yaitu laptop merk Dell warna hitam layar 14 inci;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH alias UDIN bin RAHMAN;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah menerima barang berupa laptop dan handphone yang diduga berasal dari hasil pencurian yang kemudian terdakwa bawa ke tempat *service* milik saksi untuk diperbaiki;
- Bahwa saat ini saksi juga berstatus sebagai tersangka karena dianggap terlibat dalam kasus ini;
- Bahwa saksi mengenal saksi HERMAN alias SAKKIRE karena dulu kami pernah tinggal dalam 1 (satu) sel di Polres Mamuju Utara dan pada saat itulah saksi mengetahui kalau laptop dan handphone yang dibawa oleh terdakwa kepada saksi untuk diperbaiki tersebut ternyata berasal dari hasil pencurian yang bersangkutan;
- Bahwa seingat saksi terdakwa pernah membawa laptop kepada saksi untuk diperbaiki sebanyak 6 (enam) buah namun hanya 2 (dua) diantaranya yang saksi jualkan dan selebihnya saksi kembalikan sedangkan jumlah handphone saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa laptop dan handphone tersebut tidak dibawa secara bersamaan melainkan dibawa satu persatu namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya demikian pula tidak semuanya dibawa oleh terdakwa melainkan kadang dibawa oleh ANI atau adik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bersama temannya yang saksi tidak kenal pernah datang membawa laptop merk Dell dan Lenovo ke tempat *service* saksi dan menitipnya kepada saksi untuk diperbaiki dan setelah saksi cek, saksi lalu memberitahu terdakwa melalui telepon bahwa laptop merk Dell tersebut sudah dalam keadaan rusak dan beberapa hari kemudian terdakwa datang kepada saksi meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan hendak menutupi modal ikan milik bosnya yang



menurutnya telah ia pinjamkan kepada temannya dan selanjutnya terdakwa mengatakan agar saksi menjual saja laptop Lenovo tersebut untuk menutupi uang yang telah terdakwa pinjam dari saksi;

- Bahwa mengenai laptop merk Dell tersebut, saksi mengatakan kalau laptop tersebut rusak karena selain tidak memiliki *charger*, laptop tersebut juga tidak memiliki *hardisk*;
- Bahwa karena terdakwa meminta saksi untuk memperbaikinya maka saksi lalu membelikan alat yang dimaksud yaitu *charger* dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan *hardisk* sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya *service* sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total biaya perbaikan laptop merk Dell tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi lalu memberitahu terdakwa mengenai jumlah biaya tersebut namun terdakwa tidak percaya dan menganggapnya terlalu mahal sehingga atas alasan tersebut maka saksi lalu mengembalikan laptop tersebut namun terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpannya dan mengatakan akan membayarnya setelah memiliki uang;
- Bahwa hingga berselang sebulan kemudian terdakwa tidak juga membayar biaya perbaikan tersebut dan malah istri terdakwa datang kepada saksi dan meminta tolong meminjamkan uang kepadanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan hendak membayar tagihan listrik namun pada saat itu uang saksi tidak cukup dan hanya memberinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan baru pada keesokan harinya lalu saksi kembali memberikan sisa uang yang hendak ia pinjam tersebut namun saksi berikan melalui ANI atau adik terdakwa dan setelah itu saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan terdakwa hingga laptop merk Dell tersebut di sita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saksi berikan kepada istri dan adik terdakwa bukanlah harga pembelian laptop melainkan saksi pinjamkan semata-mata karena kasihan dan ingin menolong mereka;
- Bahwa saksi juga tidak pernah memajang laptop merk Dell tersebut untuk dijual ataupun menawarkannya lewat penjualan *online* karena menurut



saksi pembicaraan saksi dengan terdakwa mengenai biaya perbaikannya belum selesai;

- Bahwa sebelumnya saksi memang pernah memperbaiki laptop maupun handphone dari terdakwa dan selanjutnya menjual barang-barang tersebut namun saksi tidak pernah mendapatkan *fee* dari terdakwa melainkan saksi hanya memotong hasil penjualan tersebut untuk biaya atau ongkos *servicenya*;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan asal-usul barang yang dibawa oleh konsumen kepada saksi untuk diperbaiki karena menurut saksi hal tersebut tidak etis sebab saksi hanya memberikan layanan jasa termasuk juga yang dibawa oleh terdakwa atau adiknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa bekerja sebagai penjual ikan namun saksi tidak curiga jika barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan sebab baik terdakwa maupun adiknya pada saat membawa laptop atau handphone kepada saksi, tanpa saksi tanya mereka selalu mengatakan kalau barang-barang tersebut adalah milik teman atau keluarganya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi untuk menghapus data-data yang terdapat dalam laptop maupun handphone yang dibawa oleh terdakwa kepada saksi akan tetapi jika barang-barang yang dimaksud dalam keadaan terkunci atau memiliki *password* maka ketika saksi *menginstall-nya* dengan otomatis data-data yang ada didalamnya akan ikut terhapus dan terhadap laptop dan handphone yang memiliki *password*, terdakwa maupun adiknya selalu mengatakan kalau pemilik barang tersebut sudah lupa akan *passwordnya*;
- Bahwa didalam BAP Tambahan atas nama saksi tertanggal 15 Juli 2016 khususnya jawaban saksi atas pertanyaan Penyidik pada nomor 35, jawaban yang dimaksud tidak pernah saksi terangkan sebab Penyidik tidak pernah mengambil keterangan saksi untuk perkara terdakwa melainkan Penyidik memeriksa saksi sebagai tersangka;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan terdapat keterangan saksi yang tidak benar yaitu pada saat saksi hendak mengembalikan laptop merk Dell tersebut, terdakwa menawarkan agar saksi membelinya



saja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena pada saat itu terdakwa hendak pulang ke Makassar dan saksi mengiyakannya dan uang tersebutlah yang kemudian diambil oleh istri dan adik terdakwa pada saksi namun istri maupun adik terdakwa tidak mengetahui kalau uang tersebut merupakan harga penjualan laptop karena pada saat istri dan adik terdakwa meminta uang kepada terdakwa, terdakwa mengatakan agar mereka datang saja meminta uang kepada saksi;

5. Saksi HERMAN alias SAKKIRE bin ALIMUDDIN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap karena pernah melakukan pencurian namun saksi sudah lupa hari dan tanggal kejadiannya karena saksi telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut dan untuk di wilayah Mamuju Utara saksi melakukannya lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pencurian di SMP Negeri 1 Pedongga, Kab. Mamuju Utara dan seingat saksi pada bulan November 2015;
- Bahwa di sekolah tersebut saksi mengambil 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) buah keyboard;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang disekolah tersebut bersama dengan FAHRUL, ANDI ASRUL dan KAHAR;
- Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam perkara ini namun diajukan dalam berkas yang terpisah;
- Bahwa saksi tidak ingat merk kedua buah laptop tersebut namun keduanya saksi berikan kepada terdakwa untuk dijual sedangkan keyboard saksi titip pada teman bernama NYOMPA, yang bertempat tinggal di Palu dan barang-barang tersebut saksi berikan kepada terdakwa dan NYOMPA beberapa hari setelah mengambilnya di sekolah tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil kedua buah laptop tersebut, terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi telah berulang kali memberikan barang hasil pencurian yang saksi lakukan kepada terdakwa dan dari setiap hasil penjualan barang-barang tersebut, saksi selalu memberikan upah kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH menyangkali salah satu keterangannya yang ia berikan di hadapan Penyidik, maka dipersidangan telah pula dihadirkan saksi verbalisan yaitu saksi ADRI MULFIADI PUTERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara yang pernah ditunjuk menjadi salah satu Penyidik dalam kasus terdakwa;
- Bahwa dalam penyidikan tersebut saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH dan yang bersangkutan selain saksi periksa sebagai tersangka, ia juga saksi periksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa dan HERMAN alias SAKKIRE;
- Bahwa terkait dengan perkara terdakwa dan HERMAN alias SAKKIRE, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pemeriksaan terhadap saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sebagai saksi untuk perkara terdakwa dan HERMAN alias SAKKIRE;
- Bahwa pemeriksaan sebenarnya yang saksi lakukan hanya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 04 Juni 2016 dan tanggal 15 Juli 2016 untuk perkara terdakwa sedangkan untuk perkara HERMAN alias SAKKIRE saksi tidak lakukan lagi melainkan saksi hanya menyalin keterangan saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH namun hal tersebut saksi lakukan atas persetujuan saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara pemeriksaan dalam berkas yang terpisah tersebut, saksi telah memberikan kesempatan kepada saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH untuk membacanya;
- Bahwa saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH hanya membaca keterangannya sebagai saksi dalam Berita Acara pemeriksaan untuk perkara terdakwa dan pada saat membaca tersebutlah saksi menyalin



keterangan saksi yang bersangkutan untuk perkara HERMAN alias SAKKIRE yang kemudian saksi juga cetak dan ia tanda-tangani secara bersamaan;

- Bahwa keterangan saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH yang tertuang dalam berkas perkara terdakwa memiliki isi yang sama persis dengan keterangan saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH dalam berkas perkara HERMAN alias SAKKIRE;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu sedangkan saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH menyatakan tetap pada sangkalannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi, terdakwa bersama saksi HERMAN alias SAKKIRE ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah berulang kali menerima barang-barang dari saksi HERMAN alias SAKKIRE untuk selanjutnya terdakwa jualkan;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa laptop dan handphone dari berbagai merk dan seingat saksi laptop tersebut berjumlah sekitar 16 (enam belas) buah sedangkan handphone berjumlah sekitar 23 (dua puluh tiga) buah;
- Bahwa saksi HERMAN alias SAKKIRE tidak pernah memberitahu mengenai asal-usul barang tersebut namun terdakwa sudah curiga kalau barang-barang tersebut merupakan hasil curian karena saksi HERMAN alias SAKKIRE hanya seorang petani;
- Bahwa terdakwa tetap menjual barang-barang dari saksi HERMAN alias SAKKIRE tersebut karena terdakwa selalu mendapatkan upah dari hasil penjualannya;



- Bahwa terdakwa sudah lupa waktu dan tempat, saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari saksi HERMAN alias SAKKIRE;
- Bahwa terdakwa juga pernah menerima 1 (satu) buah laptop merk Dell warna hitam layar 14 inci sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dari saksi HERMAN alias SAKKIRE dan laptop tersebut awalnya terdakwa titip pada saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH untuk diperbaiki namun karena biaya perbaikannya terlalu mahal dan terdakwa juga membutuhkan uang maka laptop tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang belakangan disita oleh petugas kepolisian dari saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH setelah terdakwa menunjukkannya;
- Bahwa selain laptop merk Dell tersebut, saksi juga menerima 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam layar 10 inci dari saksi HERMAN alias SAKKIRE dan laptop tersebut juga terdakwa jual kepada saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa laptop merk Dell dan Lenovo tersebut terdakwa ambil dari saksi HERMAN alias SAKKIRE secara bersamaan dan pada saat itu saksi HERMAN alias SAKKIRE meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan laptop merk Lenovo tersebut terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena hanya untuk menutupi uang yang di pinjam oleh saksi HERMAN alias SAKKIRE dari terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah berulang kali, baik oleh terdakwa sendiri, istri terdakwa ataupun adik terdakwa, menitip laptop dan handphone kepada saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH untuk diperbaiki dan selanjutnya dijual;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH kalau barang-barang tersebut adalah hasil curian melainkan mengatakan kalau barang-barang tersebut adalah milik teman terdakwa;
- Bahwa tidak semua laptop dan handphone yang terdakwa titip kepada saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH dalam keadaan rusak namun kadang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang tersebut memiliki password dan selain itu terdakwa juga meminta agar saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH menghapus data-data yang ada didalamnya;

- Bahwa pada saat menitip barang-barang tersebut kepada saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH untuk dijual, terdakwa telah mematok harganya dan biasanya jika pembeli hendak membeli dengan harga yang sama dengan patokan harga dari terdakwa maka saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH selalu mengkonfirmasi kepada terdakwa dan jika barang tersebut terjual sesuai dengan patokan harga dari terdakwa maka terdakwa memberikan *fee* kepada saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH sedangkan sebaliknya jika saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH tidak mengkonfirmasi harga penjualannya maka terdakwa tidak memberikan *fee*;
- Bahwa biasanya terdakwa memberikan *fee* kepada saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,-;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna hitam layar 14 inchi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka sidang dengan dakwaan tunggal yaitu Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa adalah :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ADI alias ADI MULIADI bin MULIADI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terbagi atas dua jenis, *menerima dalam tangannya* yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah dan *melepaskan barang dari tangannya* yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan, dimana perbuatan jenis kedua ini disertai maksud untuk mendapat keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 03 November 2015, pihak sekolah SMP Negeri 1 Pedongga, Kab. Mamuju Utara yang telah kehilangan barang inventaris sekolah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Mamuju Utara, barang inventaris mana meliputi 2 (dua) buah laptop, masing-masing merk Dell warna hitam layar 14 inci dan merk Lenovo warna hitam layar 10 inci serta 1 (satu) buah keyboard merk Yamaha warna silver;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MAKKULAHU, S. Pd dan saksi DEMMALLASA, yang masing-masing merupakan kepala sekolah dan bendahara sekolah yang dimaksud, menerangkan bahwa kedua buah laptop dan sebuah keyboard tersebut, tersimpan didalam ruangan BK dan tata usaha sekolah dan berdasarkan jejak yang ada, pelaku di duga masuk dan mengambil barang-barang yang dimaksud melalui jendela yang terletak pada bagian belakang ruangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, sekitar pukul 18.00 Wita, di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi, HERMAN alias SAKKIRE, pelaku yang diduga telah mengambil barang-barang tersebut kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditempat yang sama, terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan HERMAN alias SAKKIRE sebagai orang yang telah menjualnya, terhadapnya juga dilakukan penangkapan dan dari keterangan terdakwa pula petugas kepolisian kemudian menemukan salah satu laptop yaitu laptop merk Dell pada saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH yang diduga sebagai pembeli kedua buah laptop milik sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan HERMAN alias SAKKIRE yang meskipun tidak lagi mengingat hari dan tanggal pada saat mengambil kedua buah laptop tersebut, termasuk tidak lagi mengingat merknya, membenarkan barang bukti laptop merk Dell yang diperlihatkan dipersidangan sebagai salah satu dari dua buah laptop yang ia ambil di sebuah sekolah di Pedongga bersama dengan FAHRUL, ANDI ASRUL dan KAHAR, laptop mana menurut HERMAN alias SAKKIRE, ia serahkan kepada terdakwa hanya berselang beberapa hari setelah mengambilnya disekolah yang di sertai dengan pemberian uang oleh terdakwa kepadanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait keterangan HERMAN alias SAKKIRE tersebut, terdakwa membenarkan jika kedua buah laptop tersebut ia jual kepada saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH, namun menurutnya laptop merk Lenovo hanya terjual dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ia ambil sebagai pengganti uang yang telah ia berikan kepada HERMAN alias SAKKIRE, sedangkan laptop lainnya yang bermerk Dell, karena dalam kondisi rusak dan memiliki biaya perbaikan yang mahal maka ia jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), keterangan mana kemudian dibantah oleh saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH yang menyatakan bahwa pada saat terdakwa membawa kedua buah laptop tersebut, terdakwa juga meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan hendak menutupi modal ikannya yang telah ia pinjamkan kepada temannya sedangkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ia berikan kepada istri dan adik terdakwa, juga sebagai pinjaman karena yang bersangkutan meminta tolong kepadanya untuk membayar tagihan listrik;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah secara nyata *menerima* barang tersebut dari HERMAN alias SAKKIRE lalu *menjualnya* kepada saksi MOHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDIANSYAH sedangkan terkait dengan bantahan saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo sebab hal tersebut terkait dengan peran saksi MOHAMMAD ARDIANSYAH, yang dalam kasus ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka, peran mana, akan menjadi tanggung jawabnya tersendiri yang akan dibuktikan pada saat pemeriksaan pokok perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dari penerimaan dan penjualan barang tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan atau terdakwa memiliki kehendak untuk mendapat keuntungan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa selain dua buah laptop yang ia terima dalam perkara ini, sebelumnya terdakwa juga pernah menerima barang yang serupa termasuk juga handphone dari HERMAN alias SAKKIRE, yang menurut terdakwa secara keseluruhan laptop berjumlah sekitar 16 (enam belas) buah dan handphone berjumlah sekitar 23 (dua puluh tiga) buah, yang dari penjualan barang-barang tersebut terdakwa selalu mendapat upah dari HERMAN alias SAKKIRE, demikian pula terhadap kedua buah laptop dalam perkara ini, terdakwa secara nyata juga telah mendapatkan hasil penjualan dari laptop merk Dell sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh istri dan adiknya sedangkan mengenai tindakan terdakwa terhadap laptop Lenovo yang terlebih dahulu memberikan uang kepada HERMAN alias SAKKIRE sebelum menjual laptop tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan *menerima gadai*, yang meskipun menurut terdakwa tidak memperoleh keuntungan, namun dengan memberikan uang terlebih dahulu kepada HERMAN alias SAKKIRE telah menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kehendak untuk memperoleh keuntungan, sebab terdakwa beranggapan bahwa laptop Lenovo yang akan ia jual tersebut memiliki harga yang lebih besar dari jumlah uang yang telah ia serahkan kepada HERMAN alias SAKKIRE sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan HERMAN alias SAKKIRE, dapat diketahui bahwa selain perbuatan pencurian di SMP Negeri 1 Pedongga tersebut, yang saat ini dilakukan penuntutan terhadapnya, yang bersangkutan juga telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama pada berbagai tempat di Mamuju Utara, hingga lebih dari 20 (dua puluh) kali, pengakuan mana juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah pula berulang kali menjual barang-barang berupa laptop dan handphone yang berasal dari HERMAN alias SAKKIRE dan dengan adanya penyerahan barang yang berulang-ulang tersebut serta melihat pekerjaan HERMAN alias SAKKIRE sebagai petani, terdakwa sendiri menyatakan bahwa ia telah curiga jika barang-barang tersebut berasal dari kejahatan namun tetap saja terdakwa menjualnya karena selalu diberi upah, termasuk terhadap laptop merk Dell dan Lenovo yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak SMP Negeri 1 Pedongga, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena itu pula biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ADI alias ADI MULIADI bin MULIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah laptop merk Dell warna hitam layar 14 inch;
Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HERMAN alias SAKKIRE bin ALIMUDDIN;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SELASA tanggal 04 OKTOBER 2016 oleh kami AGUS SETIAWAN, S.H., S.p. Not., selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RATNA KUSUMA DEWI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa;

Ketua Majelis

AGUS SETIAWAN, S.H., S.p. Not.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DIAN ARTHAULY P, S.H.

M. ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

ANDI YUSRAN, S.H.